



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

SALINAN

PUTUSAN

Nomor: 250/Pdt.G/2013/PA.SEL.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara waris malwaris yang diajukan oleh :

-----  
**FATIMAH ALIAS INAQ MAHFUZIN**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Tebaban Daya, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai “ **Penggugat**” berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor : 03/Pdt/AZ/III/2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor : W22-A4/77/SK/HK.05/III/2013, telah memberikan kuasa kepada :

-----  
**AZHAR,SH**, Agama Islam, Pekerjaan Advokat/ Pengacara, berkantor di Jalan Jurusan Mataram- Labuhan Lombok Km 45 (Rugah) Desa Masbagik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, bertindak untuk dan atas nama serta demi kepentingan hukum Pihak Pemberi kuasa, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGUT**.

-----  
Melawan

1. **HAJI BAKRI BIN AMAQ IRIP**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun Tebaban Daya, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur selanjutnya disebut sebagai "Tergugat 1" ;
2. **UDAH binti HAJI HAMDANI AKBAR** umur ± 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, beralamat di Dusun Tebaban Barat, Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur,

"Tergugat 2" ; -----

3. HAJI MAKRI PUDIN ; umur  $\pm$  50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Dusun Tebaban Daya, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, "Tergugat 3"; -----

4 S A P A K umur  $\pm$  29 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, beralamat di Dusun Tebaban Barat, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, "Tergugat 4"; -----

5. KHADIJAH alias INAQ MUZZIN umur  $\pm$  46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, beralamat di Dusun Tebaban Daya, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, "Tergugat 5";

6. I N A Q E F A ; umur  $\pm$  40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, beralamat di Dusun Tebaban Barat, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat 6 " ; -----

DAN

HAJI HAMDANI AKBAR ; umur  $\pm$  70 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, beralamat di Dusun Tebaban Barat, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT ; -----

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Setelah mendengar dalil-dalil para pihak berperkara ;

Setelah memeriksa alat bukti.

## TENTANG DUDUK PERKARANYA.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Selong



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

tanggal 20 Maret 2013 di bawah register perkara No.250/Pdt.G/2013/PA.Sel, pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa telah meninggal dunia Pewaris (Al Muwarris) bernama AMAQ IRIP (ayah Penggugat dan Tergugat 1 atau kakek Tergugat 2) sekitar tahun 1970 di Dusun Tebaban Barat, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur; ---

2. Bahwa alm. AMAQ IRIP semasa hidupnya pernah menikah 5 kali:

- Pernikahannya yang pertama dengan INAQ IRIP (cerai hidup) dan dan perkawinannya itu tidak dikaruniai anak / keturunan;

- Pernikahannya yang kedua dengan INAQ SAHIB (+) sekitar tahun 1960 dan pernikahannya itu dikarunia seorang anak perempuan bernama LAQ AMPEL (ibu kandung tergugat 2) yang meninggal dunia iebih dahulu dan AMAQ IRIP, yaitu sebu lan sebelumnya pada tahun 1970. Semasa hidupnya dahuu, LAQ AMPEL menikah hanya I (satu) kali dengan HAJI HAMDANI AKBAR (Turut Tergugat) dan pernikahannya itu dikarunia seorang anak perempuan bernama UDAH binti HAJI HAMDANI AKBAR (tergugat 2);

- Pernikahannya yang ketiga dengan INAQ MUSTIALI (cerai hidup) dan dan perkawinannya itu tidak dikaruniai anak I keturunan;

- Pernikahannya yang keempat dengan INAQ ZAENUDDIN (cerai hidup) dan dan pernikahannya itu telah dikaruniai 2 orang anak :

a. NURMIN alias HAJI BAKRI bin AMAQ IRIP (tergugat 1);

b. FATIMAH alias INAQ MAHFUZIN binti AMAQ IRIP (penggugat).

- Pernikahannya yang kelima dengan INAQ RIFAI (cerai hidup) dan dari perkawinannya itu tidak dikaruniai anak / keturunan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selain meninggalkan ahli waris dan ahli waris pengganti sebagaimana tersebut di atas, alm. AMAQ IRIP juga meninggalkan harta warisan berupa : -----

- a. Sebidang tanah sawah tercatat dalam Pipil nomor 229, Percil nomor 152, Klas 1, luas  $\pm 0.620$  Ha atas nama Amaq Irip, terletak di Subak Tebaban, Desa tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

-----

- Sebelah Utara : Parit / tanah Inaq Zakiah, Wahab, H. Salman, Lalu Herman, H. Khaerudin dan Mamiq Murniati;  
-----
- Sebelah Selatan : Parit Salah- jalan raya jurusan Tebaban Kerongkong; ---
- Sebelah Timur : Rumah Mamiq Suhandi dan sawah Haji Munawarrah; --
- Sebelah Barat : Parit / tanah Inaq Sukaeni dan Amaq Saterah.  
-----

- a. Sebidang tanah sawah tercatat dalam Pipil nomor : 1054, Percil, nomor: 152, Klas I, atas nama Amaq Irip, Luas asal  $\pm 0.505$  Ha, dan sekarang setelah ada jalan di atas tanah tersebut luasnya  $\pm 0,495$  Ha, terletak di Subak Tebaban, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

-----

- Sebelah Utara : Parit /Jalan;
  - Sebelah Selatan : P a r i t;
  - Sebelah Timur : Parit. / Tanah Amaq Ulfa;
  - Sebetah Barat : Parit / Tanah HM. Azmi;
- b. Sebidang tanah pekarangan seluas  $\pm 2$  are (200 M2), berikut 1 unit bangunan rumah permanen berukuran 11 x 18 M2, terletak di Dusun Tebaban Daya, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-



batas                      sebgai                      berikut                      :

- Sebelah Utara : Rumah Rapi'i;
- Sebelah Selatan : Jalan Trotoar;
- Sebelah Timur : Rumah Drs Abdul Ghani;
- Sebelah Barat : Jalan Trotoar.

Bahwa tanah sawah dan tanah pekarangan dengan luas dan batas-batas serta letaknya sebagaimana tersebut pada angka 3.a, 3.b dan 3.c di atas, selanjutnya disebut TANAH SENGKETA.

4. Bahwa tanah sengketa pada angka 3.a sekarang dikuasai masing-masing oleh: -----

a. Penggugat seluas  $\pm$  14 are;

b. Khadijah alias Inaq Muazzin (tergugat 6) seluas  $\pm$  5 are atas dasar terima gadai dari Penggugat;

c. Sapak (tergugat 4) seluas  $\pm$  4 are atas dasar terima gadai dari Penggugat; -----

d. Inaq Efa (tergugat 7) seluas  $\pm$  4 are atas dasar terima gadai dari Penggugat; ----

e. Udah (tergugat 2) seluas  $\pm$  28 are;

f. Muntaha alias Inaq En (tergugat 5) seluas  $\pm$  7 are atas dasar terima gadai dari Tergugat 2 ;

Sedangkan tanah sengketa angka 3.b dikuasai oleh :

a. Haji Makripudin (tergugat 3) seluas 11 are atas dasar beli dari Haji Bakri (tergugat 1);

b. Udah (tergugat 2) seluas  $\pm$  25 are atas dasar terima gadai dari Haji Bakri (tergugat 1). Bahwa tanah seluas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dijual oleh Tergugat 1 kepada Tergugat 3 pada saat masa gadainya masih berlangsung dan hingga kini tetap masih dikuasai oleh Tergugat 2 dengan status gadai ; -----

c. Sapak (tergugat 4) seluas  $\pm 13,5$  are atas dasar beh dan Haji Bakri (tergugat 1);

d. Sisanya seluas  $\pm 1$  are (100 M2) menjadi jalan.  
-----

Adapun tanah sengketa pada angka 3.c diatasnya berdiri bangunan rumah permanen dengan ukuran bangunan 11 x 18 M2 yang dikuasai dan ditempati oleh Haji Bakri (tergugat 1).  
-----

5. Bahwa dahulu semasa hidupnya AMAQ IRIP tanah sengketa angka 3.a dikerjakan oleh LAQ AMPEL (ibu kandung tergugat 2) bersama suaminya (turut tergugat). Dan setelah LAQ AMPEL meninggal tanah tersebut tidak dikembalikan kepada AMAQ IRIP akan tetapi tetap dikuasai oleh turut tergugat. Sedangkan tanah sengketa angka 3.b dan 3.c dikerjakan dan atau ditempati oleh AMAQ IRIP bersama-sama dengan tergugat 1. Setelah AMAQ IRIP meninggal kemudian dikuasi seluruhnya oleh tergugat 1.  
-----

6. Bahwa sekitar bulan November 1984 tanah sengketa dibagi menurut kehendak pribadi tergugat 1 sendiri, dengan pembagian sebagai berikut : -----

a. Tanah sengketa angka 3.a sebagiannya seluas  $\pm 35$  are diberikan kepada UDAH (tergugat 2) ;  
-----

b. Sisanya seluas  $\pm 27$  are diberikan kepada Penggugat ;  
-----

c. Tanah sengketa angka 3.b dan 3.c oleh tergugat 1 dikuasai seluruhnya dan dianggap sebagai bagiannya.  
-----

7. Bahwa oleh karena demikian Penggugat sangat keberatan dan tidak mau menandatangani / mencap jempol surat yang mengatur

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembagian seperti itu, karena bagian penggugat dengan bagian untuk tergugat 1 dan tergugat 2 tidak sebanding (jauh dari porsi yang semestinya), akan tetapi tergugat 1 tetap memaksakan kehendaknya kepada penggugat agar mau menyetujuinya dengan tekanan, kalau penggugat tidak setuju tidak akan diberikan apa-apa. Akhirnya dengan amat sangat terpaksa penggugat turuti keinginan tergugat 1 tersebut. -----

8. Bahwa setelah itu tanah sengketa masing-masing penggugat, tergugat 1 serta tergugat 2 kuasai sesuai kemauan tergugat 1. -----

9. Bahwa jauh sebelum perkara ini diajukan ke Pengadilan, penggugat pernah meminta tambahan bagian kepada tergugat 1 dengan cara pembagian ulang yang lebih proporsional, dan hal itu disetujui oleh tergugat 1, akan tetapi hingga sekarang ini tidak pernah dilaksanakan. -----

10. Bahwa oleh karena itu, maka Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Selong dengan harapan agar mendapatkan penyelesaian yang lebih adil sesuai ketentuan hukum yang berlaku (Hukum Fara'id). -----

11. Bahwa untuk menjamin agar tanah sengketa tidak dipindahtangankan selama perkara ini dalam proses pemeriksaan, maka adalah cukup beralasan apabila terhadap tanah sengketa diletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag). -----

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Penggugat melalui kuasanya mohon agar kiranya Majelis Hakim berkenan memberikan putusan sebagai berikut; ---

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya. -----

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir beslaag) yang diletakkan di atas tanah sengketa. -----

3. Menyatakan hukum bahwa Penggugat, Tergugat 1 dan almarhumah Laq Ampel (ibu kandung Tergugat 2) adalah ahli waris dari almarhum Amaq Irip. -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan hukum bahwa Tergugat 2 dan Turut Tergugat adalah ahli waris dari almarhumah Laq Ampel.  
-----
5. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa merupakan harta peninggalan dari almarhum AMAQ IRIP yang belum dibagi waris sesuai ketentuan hukum Islam (Hukum Fara'id).  
-----
6. Menetapkan bagian masing-masing dari Penggugat, Tergugat 1 dan Turut Tergugat atas tanah sengketa.  
-----
7. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat sesuai bagiannya, bilamana perlu dengan bantuan alat negara (Kepolisian RI).  
-----
8. Menghukum Para Tergugat 1, 2, 3 dan 5 untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.  
-----
9. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).  
-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat datang menghadap di muka persidangan. Selanjutnya para pihak berperkara dimediasi dengan mediator HM. Helmy Masda, SH.MH., namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 15 Mei 2013, upaya mediator tersebut tidak berhasil.

-----

Bahwa selain itu majelis hakim telah berupaya merukunkan para pihak berperkara, namun upaya tersebut juga tidak berhasil.

-----

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

-----

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat 1 mengajukan jawaban lisan pada pokoknya mengakui dan membenarkan silsilah dan harta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





warisan Pewaris sebagaimana tersebut pada gugatan Penggugat belum pernah dibagi kepada para ahli warisnya.

Selanjutnya kuasa Tergugat 2, 5 dan Turut Tergugat mengajukan jawaban tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah Error In Subyekto, dimana Tergugat 5 (Muntaha Alias Inaq En) tidak ada menguasai obyek sengketa, baik berdasarkan waris, gadai atau lainnya, sedangkan ia diposisikan sebagai pihak Tergugat, yang semestinya posisinya sebagai pihak Penggugat atau Turut Tergugat, oleh karenanya gugatan Penggugat menjadi Cacat Formil ;
2. Bahwa gugatan Penggugat adalah Error In Obyek, karena tidak ada tanah peninggalan dan Almarhum Amaq Irip (Pewaris) seluas 62 Are, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada poin nomor 3.a, sebab tanah yang ditunjuk oleh Penggugat sebagai obyek sengketa poin nomor 3.a, adalah merupakan hak milik dan Uдах Binti Haji Hamdani Akbar (Tergugat 2) yang diterima dan Ibunya yang bernama Laq Ampel (+) yaitu Ibu kandung Tergugat 2, yang bukan berasal dari harta bawaan maupun harta bersama Amaq Irip (+) / Pewaris, merupakan hak milik dan Laq Ampel (+) yaitu Ibu Tergugat 2 (Uдах) ;
3. Bahwa gugatan Penggugat adalah Obscuur Liebel (Kabur), karena tanah yang ditunjuk sebagai obyek sengketa adalah tidak jelas permasalahan dan asal usulnya, serta telah melibatkan orang yang tidak menguasai obyek sengketa yaitu Tergugat 5 (Muntaha Alias Inaq En) dan walaupun dilibatkan bukan sebagai posisi Tergugat, tetapi Penggugat atau Turut Tergugat, sehingga bertolak belakang antara Posita dengan Petitum gugatan. Disamping itu tanah yang ditunjuk sebagai obyek sengketa adalah tanah hak milik dari orang lain yang bukan merupakan Boedel Waris dari Pewaris sebagaimana materi pokok perkara dalam gugatan Penggugat, sehingga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil maupun materiil suatu gugatan.

-----  
Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Para Tergugat mohon agar Eksepsi tersebut dikabulkan seluruhnya dan Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;  
-----

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini ;  
-----
2. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali apa yang diakui kebenarannya secara tegas dan pasti;  
-----
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin nomor 1 dan 2 adalah benar; -----
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin nomor 3 adalah tidak benar, karena Pewaris (Amaq Irip) tidak ada meninggalkan tanah seluas 62 Are seperti dalil gugatan poin nomor 3 (yaitu tanah sengketa a), tetapi hanya meninggalkan harta warisan yaitu tanah sengketa b dan c;  
-----
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin nomor 4 adalah sangat keliru, karena Tergugat 5 (Udah) tidak ada menguasai tanah sengketa atas dasar apapun, dan tanah sengketa 3.b sesungguhnya sudah dijual kepada Tergugat 3 (Haji Makripudin) oleh Tergugat 1 (Haji Bakri) dan kepada Tergugat 4 (Sapak) yaitu seluruhnya (tanah sengketa 3 .b seluas 50,5 Are) dan Tergugat 2 (Udah) beli gadai dan Tergugat 3 (Haji Makripudin) dan obyek



sengketa 3.c dikuasai sendiri oleh Tergugat 1 (Haji Bakri), oleh karenanya tanah sengketa poin 3.b (tanah seluas 50,5 Are) dan obyek sengketa 3.c (rumah) haruslah dibagi waris secara sah menurut hukum Faraid (Islam) kepada seluruh ahli waris dan Amaq Trip (Pewaris), kecuali tanah sengketa poin 3.a (tanah seluas 62 Are) karena bukan merupakan Tanah Boedel Waris dan Pewaris (Amaq Irip) ;

-----

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin nomor 5 adalah juga keliru, karena tanah sengketa poin nomor 3.a (62 Are) tidak pernah dikembalikan kepada Amaq Trip (+) tetapi tetap dikuasai oleh pemiliknya yaitu Laq Ampel (Ibu Tergugat 2) lalu diteruskan kepada Tergugat 2 bersarna suaminya, akan tetapi dalam penguasaan Tergugat 2 (Udah), Para Ahli Wanis dan Amaq Trip yang lain mengambil paksa sebagiannya dan penguasaan Tergugat 2 (Udah), sehingga sekarang sedang digugat di Pengadilan Negeri oleh Udah (Tergugat 2); -----

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin nomor 6 adalah tidak benar, yang benar adalah sebagaimana yang dijelaskan pada poin nomor 6 di atas, dan haruslah hanya tanah sengketa 3.b dan obyek sengketa 3.c yang hams dibagi wanis secana adil ;

-----

-----

8. Bahwa dalil gugatan Penggugat dan Permohonan Penggugat pada poin nomor 7, 8, 9,10 dan 11 adalah dalil dan permohonan yang tidak beralasan secara hukum, oleh karenanya patut secara hukum untuk ditolak dan dikesampingkan; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, mohon kepada Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan menerima jawaban Tergugat, menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Bahwa atas jawaban Tergugat 2, 5 dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Penggugat membantah dalil-dalil eksepsi para Tergugat; -----
2. Bahwa gugatan Penggugat tidaklah keliru tentang para pihak. Adapun Muntaha alias Inaq En dilibatkan karena diketahui masih menguasai sebagian objek sengketa atas dasar terima gadai dari Tergugat 2 ketika gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Agama Selong; -----
3. Bahwa dalil eksepsi pada angka 2 dan 3 telah masuk dalam materi pokok perkara.

Dalam Pokok Perkara :

Bahwa Penggugat pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat. Selanjutnya para Tergugat mengajukan duplik pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya dan mohon agar menolak gugatan Penggugat seluruhnya. -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon eksepsi dan jawaban para Tergugat ditolak.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia yang dikeluarkan oleh Kepala Djawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan Tanah Milik Indonesia luas 0,620 Ha, tanggal 20 Djanuari

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1957, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya bermeterai cukup ditandai (P.1) ; -----

2. Fotocopy Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia yang dikeluarkan oleh Kepala Djawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan Tanah Milik Indonesia luas 0,505, tanggal 10 Djanuari 1957, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya bermeterai cukup ditandai (P.2) ; -----

3. Silsilah Keturunan Amaq Irip yang dibuat oleh Fatimah alias Inaq Mahfuzin yang diketahui oleh Kepala Desa teaban tanggal 19 Juli 2013, ditandai (P.3) ; -----

4. Fotocopy Soerat Padjeg Tanah di Soebak Teaban atas nama Amaq Irip, Dusun Teaban Nomor : 229, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya bermeterai cukup ditandai (P.4) ; -----

Keempat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya.

Bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi kesatu, H. MAKSUM MUSLIM bin AMAQ SELIM, Umur 85 tahun, Agama. Islam, PekerjaanTani, Bertempat tinggal di Teaban Daya, Desa Teaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur,pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Amaq Irip karena sepupu ; -----
- Bahwa Amaq Irip telah meninggal dunia tahun meninggalnya saksi tidak ingat ; ---
- Bahwa saksi tahu Amaq Irip 5 kali menikah; pertama dengan Inaq Irip, kedua Inaq Sahib ketiga Inaq Mustiali keempat Inaq Zainuddin dan kelima Inaq Ripai ; -----
- Bahwa Amaq Irip dengan Inaq Irip dikaruniai satu orang anak tetapi telah meninggal dunia (putung); dengan Inaq Sahib ada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu orang anak perempuan bernama Laq Ampel sudah meninggal dunia tetapi punya anak satu orang bernama Uдах (Tergugat 2); dengan Inaq Mustiali tidak punya anak mereka cerai hidup, sedangkan dengan Inaq Zainuddin punya anak 2 orang yaitu Haji Bakri (Tergugat 1) dan Fatimah (Penggugat); sedang dengan Inaq Ripai cerai hidup dan tidak punya anak;

- Bahwa Inaq Sahib duluan meninggal dari Amaq Irip ;  
-----
- Bahwa saksi tahu Amaq Irip meninggalkan harta berupa tanah sawah 2 tempat dan pekarangan satu tempat, luas keseluruhan  $\pm$  1 hektar, saksi sering melihatnya ; ----
- Bahwa saksi tahu letak dan batas tanah Amaq Irip ;  
-----
- Bahwa tanah sawah yang luasnya sekitar 62 are, sedang batas-batas: Sebelah Utara : Sawah Mamiq Murni, sawah Wahab, H. SalmanLalu Herman, H. Haerudin, Inaq Zakiah; Sebelah Selatan : Jalan Raya Tebaban – Kerongkong; Sebelah Timur : Rumah Mamiq Suhandi dan sawah Haji Munawarrah dan Sebelah Barat : Sawah Saterah ;  
-----
- Bahwa tanah Amaq Irip belum dibagi waris ;  
-----
- Bahwa Saksi tahu masing-masing sudah mengerjakan sawah; Fatimah garap 27 are, Uдах 37 are dan Nurmin 52 are, namun untuk Nurmin sekarang sudah dibuat jalan sisanya 40 are dan ada rumah ; -----
- Bahwa saksi tahu sekitar 5 tahun lalu para pihak sudah mengerjakan semua tanah tersebut, namun sekarang mereka mau cabut untuk dibagi secara faraid ; -----
- Bahwa yang mau mencabut pembagian tersebut adalah Nurmin dan Fatimah ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu bagian masing-masing yang dikuasai dahulu berdasarkan hasil musyawarah para pihak ;  
-----
- Bahwa saksi tahu tanah sawah seluas 62 are dibeli Amaq Irip saat menikah dengan Inaq Sahib, sedang uang yang digunakan membeli berasal dari kakek saksi (kakek Amaq Irip) ;  
-----
- Bahwa saksi tahu hal tersebut karena sebelumnya kakek saksi beli gadai sawah, namun sawah tersebut dikembalikan, sedang uang gadainya dipakai beli sawah seluas 62 are ;  
-----
- Bahwa Amaq Irip duluan meninggal dari Laq Ampel .  
-----

Saksi kedua: H. YAHYA bin AMAQ TANOM, Umur 70 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Dusun Tebaban Daya, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-----

- Bahwa saksi kenal Amaq Irip, namun tidak ada hubungan keluarga ; -----
- Bahwa Amaq Irip telah meninggal dunia semasa hidupnya 5 kali menikah; pertama dengan Inaq Irip, kedua Inaq Sahib ketiga Inaq Mustiali keempat Inaq Zainuddin dan kelima Inaq Ripai ;  
-----
- Bahwa Amaq Irip memperoleh 3 orang anak ; 1 laki-laki bernama Nurmin alias H. Bakri dan 2 perempuan masing-masing bernama Laq Ampel sudah meninggal dunia dan Fatimah (Penggugat) ;  
-----
- Bahwa Inaq Sahib duluan meninggal dari Amaq Irip ;  
-----
- Bahwa saksi tahu Amaq Irip meninggalkan harta berupa tanah sawah 2 tempat dan pekarangan 1 tempat, saksi tahu letak dan batas-batasnya ; -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sawah seluas 62 are, berbatasan dengan : Sebelah Utara : Sawah Mamiq Murni, sawah Wahab, H. SalmanLalu Herman, H. Haerudin, Inaq Zakiah; Sebelah Selatan: Jalan Raya Tebaban - Kerongkong; Sebelah Timur : Rumah Mamiq Suhandi dan sawah Haji Munawarrah dan Sebelah Barat : Sawah Saterah ; -----
- Bahwa tanah Amaq Irip belum dibagi waris ; -----
- Bahwa saksi tahu tanah sawah seluas 52 are dan pekarangan adalah pusaka Amaq Irip dari orang tuanya, sedang tanah seluas 62 are dibeli Amaq Irip dengan menggunakan uang dari kakeknya bernama Papuk Milin ; -----
- Bahwa pembelian tersebut terjadi saat Amaq Irip beristeri dengan Inaq Irip, saksi lupa tahun dan harganya ; -----
- Bahwa Saksi tahu masing-masing sudah mengerjakan tanah peninggalan Amaq Irip; Fatimah garap 27 are, Uдах 37 are dan Nurmin 50,5 are ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai adanya musyawarah dari ahli waris Amaq Irip ; -
- Bahwa Amaq Irip duluan meninggal dari Laq Ampel. -----

Saksi ketiga: H. LALU HAERUDIN bin H. USMAN alias MAMIQ INGKERABU, Umur 57 tahun, Agama. Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Tebaban Barat, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal Fatimah (Inaq Mahfuzin) karena bertetangga ; -----
- Bahwa saksi kenal H.Mahsun Muslim adalah ayah kandung H. Mahrifudin ; -----
- Bahwa saksi ketahui tanah yang disengketakan Penggugat dengan Tergugat yakni berupa tanah sawah seluas 62 are, tanah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut semula berasal dari tanah orang tua saksi yang dijual kepada Amaq Irip ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan berapa harganya penjualan tanah tersebut ; -----
- Bahwa saksi ketahui adanya penjualan karena diberitahu oleh orang tua saksi sekitar tahun 1978 ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa isteri Amaq Irip saat membeli tanah orang tua saksi.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat 2, 5 dan Turut Tergugat mengajukan bukti surat berupa :

- Fotocopy Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Laq Ampel yang dikeluarkan oleh Kepala Djawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan Tanah Milik Indonesia Nomor : 152, tanggal 10 Januari 1957, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya bermeterai cukup ditandai (T.2.1) ; ----
- Fotocopy Silsilah Laq Ampel yang dibuat oleh Udah yang mengetahui Kepala Desa Tebaban tanggal 10 Nopember 2010, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya bermeterai cukup ditandai (T.2.2). -----

Bahwa Tergugat 2, 5 dan Turut Tergugat juga mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi kesatu, . H. SYAPIUDDIN bin AMAQ IRAHIM, Umur 100 tahun, Agama. Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Tebaban Barat, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal Amaq Irip, telah meninggal dunia sedang tahun meninggalnya saksi tidak ingat ;



- Bahwa saksi kenal isteri dan anak-anak Amaq Irip ; -----
- Bahwa saksi ketahui harta peninggalan Amaq Irip berupa tanah sawah dua tempat dan satu petak tanah pekarangan, luas keseluruhan 1 ha, saksi ketahui hal tersebut karena berdekatan sawah dengan Amaq Irip ; -----
- Bahwa tanah sawah seluas 62 are dibeli oleh Amaq Irip bersama dengan Inaq Sahib dengan uang yang diberikan oleh saudaranya, saksi saat itu sebagai pekasih;
- Bahwa saksi tahu pembelian tersebut terjadi pada zaman penjajahan, harganya saksi tidak tahu, pembelian itu saksi ketahui karena diberitahu oleh Amaq Irip ; ---
- Bahwa tanah seluas 62 are tersebut, sebagian diantaranya yakni seluas 27 are dikuasai Inaq Mahfuzin (Fatimah), sisanya dikerjakan oleh Udah ; -----
- Bahwa penguasaan tanah tersebut oleh Fatimah dan Udah sudah lama dan selama ini tidak ada yang keberatan.

Saksi kedua, H. SYAMSUDDIN bin AMAQ SEMAH, Umur 73 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Dusun Tebaban Barat, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----



- Bahwa saksi kenal Amaq Irip, telah meninggal dunia, memperoleh 3 orang anak, sedang anaknya bernama Laq Ampel duluan meninggal dari Inaq Irip ; -----
- Bahwa saksi ketahui tanah peninggalan Amaq Irip atas nama Laq Ampel seluas 62 are, saksi pernah lihat suratnya ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah tersebut ; -----
- Bahwa saksi hanya melihat Laq Ampel pernah mengerjakan tanah tersebut sejak tahun 80 an ;  
-----  
-----
- Bahwa harta peninggalan Amaq Irip lainnya berupa tanah sawah 50 are dan pekarangan serta rumah ;  
-----  
-----
- Bahwa .saksi ketahui harta peninggalan Amaq Irip sudah dibagi dan dikuasai oleh ketiga orang anak/cucu Amaq Irip berdasarkan perdamaian antara Nurmin, Fatimah dan Uдах ;  
-----  
-----
- Bahwa saksi tidak hadir saat perdamaian namun saksi sebagai Pekasih saat itu tahu ikut tanda tangan di surat perdamaian ;  
-----
- Bahwa surat perdamaian tersebut diantarkan ke rumah saksi, sebelum saksi tanda tangan ketiga orang anak/cucu Amaq Irip sudah tanda tangan lebih dahulu ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi, Kadus dan Kepala Desa Tebaban ikut tanda tangan di Surat Perdamaian dan sejak itu semuanya menguasai tanah peninggalan Amaq Irip ; ----
- Bahwa isi perdamaian adalah H. Bakri memperoleh/menguasai sawah 50 are, pekarangan dan rumah; Fatimah sawah 27 are dan Uдах 35 are diambil dari sawah yang 62 are.

-----

-----

- Bahwa Saksi tahu H. Makrifuddin anak dari H. Maksun Muslim ; -----

Saksi ketiga, ABDULLAH alias AMAQ SUBANDI bin AMAQ HAERUDDIN, Umur 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Dusun Tebaban Barat, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, pada pokoknya sebagai berikut :

-----

- Bahwa saksi kenal Amaq Irip, telah meninggal dunia dan kenal ketiga orang anak-anaknya ;

-----

-----

- Bahwa saksi ketahui tanah peninggalan Amaq Irip atas nama Laq Ampel seluas 62 are, saksi pernah lihat suratnya ;

-----

- Bahwa saksi tahu tanah peninggalan Amaq Irip berupa tanah sawah 50 are dan pekarangan/ rumah dan ada tanah dibeli seluas 62 are;
- bahwa saksi lupa tahun pembelian tanah 62 are, namun pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Desa, Amaq Irip dan Inaq Sahib datang ke Kantor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21

Desa satu kali karena ada kekeliruan di SPPT masih atas nama Mamiq Indra Sasih yang seharusnya atas nama Amaq Irip, sejak itulah saksi tahu Amaq Irip beli dari Mamiq Indra Sasih.

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa sekitar tahun 1992 ; -----
- Bahwa saksi tahu Amaq Irip beli sawah dari Mamiq Sasih karena waktu saksi jabat Kepala Desa ada pembetulan SPPT ; -----
- Bahwa saksi lupa tahun meninggalnya Amaq Irip ; -----
- Bahwa saksi lebih tua usia dari H. Bakri dan lebih muda dari Laq Ampel ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu dasar penguasaan Fatimah dan udah pada tanah sawah 26 are. -----

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA.

### Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut di muka.

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat 2, 3 dan Turut Tergugat pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah Error In Subyekto, sebab Tergugat 5 (Muntaha Alias Inaq En) tidak ada



menguasai obyek sengketa, baik berdasarkan waris, gadai atau lainnya, sedangkan ia diposisikan sebagai pihak Tergugat, yang semestinya posisinya sebagai pihak Penggugat atau Turut Tergugat, oleh karena itu, gugatan Penggugat Cacat Formil ;

-----

2. Bahwa gugatan Penggugat Error In Obyek, sebab tidak ada tanah peninggalan Almarhum Amaq Irip (Pewaris) seluas 62 Are, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada poin nomor 3.a. Adapun tanah yang ditunjuk oleh Penggugat sebagai obyek sengketa poin nomor 3.a, adalah merupakan hak milik dari Udah Binti Haji Hamdani Akbar (Tergugat 2) yang diterima dari Ibunya yang bernama Laq Ampel, yang bukan berasal dan harta bawaan maupun harta bersama dengan Amaq Irip (Pewaris), melainkan hak milik Laq Ampel sendiri ;
- 

3. Bahwa gugatan Penggugat Obscur Liebel (Kabur), karena tanah yang ditunjuk sebagai obyek sengketa adalah tidak jelas permasalahan dan asal usulnya, serta telah melibatkan orang yang tidak menguasai obyek sengketa yaitu Tergugat 5 (Muntaha Alias Inaq En) dan walaupun dilibatkan bukan sebagai posisi Tergugat, tetapi Penggugat atau Turut Tergugat, sehingga bertolak belakang antara Posita dengan Petitum gugatan. Disamping itu tanah yang ditunjuk sebagai obyek sengketa adalah tanah hak milik dari orang lain (Tergugat 2), bukan merupakan Boedel Waris dari Pewaris sebagaimana materi pokok perkara dalam gugatan Penggugat.
- 
-





Menimbang, bahwa berdasarkan dalil eksepsi tersebut, para Tergugat mohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dalil-dalil eksepsi Tergugat dan jawaban pihak Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil eksepsi para Tergugat berkaitan langsung dengan materi pokok perkara yang memerlukan pembuktian di depan persidangan. Oleh karena itu, eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersama dengan pokok perkaranya. -----

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan tersebut, eksepsi para Tergugat dinyatakan ditolak.

**Dalam Pokok Perkara :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa para pihak telah menempuh upaya perdamaian melalui mediasi, dengan hakim mediator, H.M. Helmy Masda, SH.MH., Hakim Pengadilan Agama Selong, namun upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil. -----

Menimbang, bahwa majelis hakim juga telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat agar membagi harta-harta tersebut secara kekeluargaan, namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil. -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ini, selain silsilah keluarga telah diakui oleh para tergugat, baik mengenai pewaris, anak-anak atau cucu, maupun mengenai tahun meninggalnya, juga para Tergugat mengakui Pewaris meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah sawah seluas 0,505 ha., di Subak Tebaban dan sebidang tanah pekarangan seluas 2 are (200 m2), berikut satu unit rumah permanen ukuran 11 x 18 m2, di Tebaban Daya; sehingga secara hukum, dalil-dalil penggugat mengenai hal ini, dinilai sebagai dalil tetap dan atau dinyatakan telah terbukti. -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena itu, telah terbukti sebagai berikut :

1. Pewaris bernama AMAQ IRIP telah meninggal dunia tahun 1970 di Dusun Tebaban Barat, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ; -

2. Saat meninggalnya Pewaris, meninggalkan :

2.1. Dua orang anak masing-masing bernama NURMIN alias HAJI BAKRI bin AMAQ IRIP (Tergugat 1) dan FATIMAH alias INAQ MAHFUZIN binti AMAQ IRIP (Penggugat);

2.2. Satu orang cucu bernama UDAH binti H. HAMDANI AKBAR (Tergugat 2) dari anak perempuan (LAQ AMPEL binti AMAQ IRIP); -----

3. Pewaris juga meninggalkan harta warisan berupa :

3.1. Sebidang tanah sawah tercatat dalam Pipil nomor : 1054, Percil, nomor: 152, Klas I, atas nama Amaq Irip, Luas asal  $\pm 0.505$  Ha, dan sekarang setelah ada jalan di atas tanah tersebut luasnya  $\pm 0,495$  Ha, terletak di Subak Tebaban, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara : Parit /Jalan
- Sebelah Selatan : P a r it.
- Sebelah Timur : Parit. / Tanah Amaq Ulfa
- Sebelah Barat : Parit / Tanah HM. Azmi;

3.2. Sebidang tanah pekarangan seluas  $\pm 2$  are (200 M2), berikut 1 unit bangunan rumah permanen berukuran 11 x 18 M2, terletak di Dusun Tebaban Daya, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebgai berikut: -----

- Sebelah Utara : Rumah Rapi'i;
- Sebelah Selatan : Jalan Trotoar;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Timur : Rumah Drs Abdul Ghani;
- Sebelah Barat : Jalan Trotoar.

Menimbang, bahwa selain itu, Penggugat mendalilkan Pewaris meninggalkan sebidang tanah sawah tercatat dalam Pipil nomor 229, Percil nomor 152, Klas 1, luas  $\pm$  0.620 ha., atas nama Amaq Irip, terletak di Subak Tebaban, Desa tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok timur yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya; dalil tersebut telah diakui oleh Tergugat 1, sedang Tergugat 2, 5 dan Turut Tergugat mengajukan bantahan dengan dalil bahwa tanah tersebut bukan harta warisan Amaq Irip dan bukan pula harta bersama Amaq Irip dengan isterinya, melainkan harta tersebut adalah hak milik dari LAQ AMPEL binti AMAQ IRIP (ibu kandung Tergugat 2) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjabab tersebut, maka yang menjadi masalah selanjutnya adalah apakah tanah sawah seluas 62 are tersebut adalah tanah warisan AMAQ IRIP yang belum dibagi kepada para ahliwarisnya ? ataukah tanah sawah tersebut adalah hak milik LAQ AMPEL binti AMAQ IRIP ?

Menimbang, bahwa karena dalil Penggugat dibantah oleh Tergugat 2, 5 dan Turut Tergugat dengan dalil bantahan sebagai hak milik LAQ AMPEL binti AMAQ IRIP, maka kepada para pihak dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya masing-masing secara berimbang.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.4. Keempat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara formal memenuhi syarat sebagai bukti surat.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti-bukti surat tersebut, secara materil disimpulkan bukti yang berkaitan dengan dalil Penggugat adalah bukti P.1 dan P.4, sedang bukti P.2 dan P.3 tidak berkaitan langsung dengan dalil Penggugat; oleh karena itu, bukti P.2 dan P.3 dikesampingkan. -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia yang dikeluarkan oleh Kepala Djawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan Tanah Milik Indonesia luas 0,620 Ha, tanggal 20 Djanuari 1957, untuk tahun pajak 1941 sampai dengan 1950, sedang bukti P.4 berupa Soerat Padjeg Tanah luas 62 are di Soebak Tebaban atas nama Amaq Irip, Dusun Tebaban Pipil Nomor 229, Persil 152, tertanggal 10 Januari 1940. -----

Menimbang, bahwa kedua bukti tersebut saling bersesuaian satu dengan lainnya, dan keduanya dikeluarkan oleh pihak berwenang, sehingga berdasarkan bukti tertulis tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tahun 1941 sampai dengan 1950, tanah sawah seluas 62 are, Pipil 229, Persil 152, dikuasai dan atau terdaftar atas nama Amaq Irip ; -----
2. Bahwa tanah tersebut diperoleh AMAQ IRIP berdasarkan beli dari Nyengkeraboe pada tanggal 10 Januari 1940.  
-----

Menimbang, bahwa selain itu, Penggugat mengajukan tiga orang saksi, satu di antaranya bernama H. MAKSUM MUSLIM bin AMAQ SELIM, pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa tanah sawah seluas 62 are adalah tanah peninggalan/warisan AMAQ IRIP yang dibeli AMAQ IRIP dengan cara mengembalikan sawah yang dibeli gadai oleh nenek saksi (nenek AMAQ IRIP), sedang uang pengembaliannya dipakai AMAQ IRIP beli sawah seluas 62 are. Keterangan saksi berkaitan dengan tanah objek sengketa, namun keterangan saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebab saksi ini terbukti adalah ayah kandung dari salah satu pihak Tergugat, yakni Tergugat 3, sedang Tergugat 3 tersebut ikut menguasai sebagian dari tanah objek sengketa poin 3.b (luas 0,505 ha) lantaran menerima dari Tergugat I.  
-----

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Penggugat bernama H. YAHYA bin AMAQ TANOM pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut : -----



- Bahwa saksi kenal AMAQ IRIP, isteri dan anak-anak keturunannya ; -----
- Bahwa tanah seluas 62 are adalah harta warisan AMAQ IRIP yang diperoleh dengan cara beli dengan menggunakan uang dari kakeknya bernama Papuk Milin;
- Bahwa pembelian terjadi saat Amaq Irip beristeri dengan Inaq Irip (isteri pertama), saksi lupa tahun dan harganya ; -----
- Bahwa tanah tersebut belum dibagi waris. -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi H. YAHYA bin AMAQ TANOM pada pokoknya telah sejalan dengan keterangan saksi H. LALU HAERUDIN bin H. USMAN alias MAMIQ NYENGERABU yang menerangkan bahwa saksi ketahui tanah sawah seluas 62 are, semula berasal dari tanah orang tua saksi (Mamiq Nyengkeraboe), lalu dijual kepada Amaq Irip, saksi ketahui karena diberi tahu oleh orang tua saksi sekitar tahun 1978; saksi tidak tahu kapan, siapa isteri-isteri Pewaris saat itu dan berapa harganya.

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan bukti P.1 dan P.4, maka Majelis Hakim menemukan indikasi bahwa tanah sawah seluas 62 are adalah harta peninggalan AMAQ IRIP yang dibeli dari Mamiq Nyengkerabu pada tahun 1940 dengan menggunakan uang harta bawaan. -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat 2, 5 dan Turut Tergugat, mengajukan bukti :

-----

- Bukti T.2.1 berupa fotocopy Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Laq Ampel yang dikeluarkan oleh Kepala Djawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan Tanah Milik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor : 152, tanggal 10 Januari 1957;

- Bukti T.2.2. berupa fotocopy Silsilah Laq Ampel yang dibuat oleh Udah, diketahui oleh Kepala Desa Teaban tertanggal 10 Nopember 2010 ; -----

Kedua bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, sehingga bukti tersebut secara formal memenuhi syarat bukti.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan secara saksama bukti para Tergugat, disimpulkan bukti T.2.1 secara materil berkenaan dengan tanah sawah seluas 62 are; bukti tersebut dikeluarkan oleh pihak berwenang, sehingga berdasarkan bukti tertulis tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 1957, tanah sawah seluas 62 are terdaftar atas nama LAQ AMPEL binti AMAQ IRIP (ibu kandung Tergugat 2); -----
- Bahwa pada bukti tersebut tidak dimukan keterangan tentang mutasi tanah/sebab perubahan kepemilikan tanah objek sengketa. -----

Menimbang, bahwa oleh berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari bukti para Tergugat dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari bukti pihak Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah sawah seluas 62 are berasal dari peninggalan AMAQ IRIP yang pada saat klasiran tanah, beralih secara otomatis kepada anak keturunannya (LAQ AMPEL binti AMAQ IRIP) yang saat itu menguasai tanah objek sengketa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi Tergugat 2, 5 dan Turut Tergugat bernama H. Syafiuddin bin Amaq Irahim pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut : -----





- Bahwa tanah peninggalan Amaq Irip berupa sawah 2 tempat dan satu tempat tanah pekarangan;  
-----
- Bahwa sawah yang pertama seluas 50 are dan yang kedua seluas 62 are; -----
- Bahwa setahu saksi sawah seluas 50 are dan tanah pekarangan adalah pusaka Amaq Irip dari orang tuanya, sedang sawah seluas 62 are dibeli Amaq Irip bersama dengan Inaq Sahib (isteri kedua) ; -----
- Bahwa saksi ketahui pembelian tanah tersebut dari Amaq Irip juga karena saksi berdekatan sawah dengan Amaq Irip ;  
-----
- Bahwa isteri pertama Amaq Irip (Inaq Irip) saat itu sudah cerai, punya satu orang anak namun meninggal dunia;  
-----
- Bahwa uang yang digunakan Amaq Irip membeli sawah tersebut adalah uang dari Inaq Sahib yang diperoleh dari saudaranya ;  
-----
- Bahwa saksi lupa tahun dan harga pembelian tanah tersebut yang jelas zaman penjajahan.  
-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi para Tergugat tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa tanah sawah seluas 62 are dibeli Amaq Irip bersama Inaq Sahib dengan menggunakan uang dari saudara kandung Inaq Sahib; keterangan saksi Tergugat tersebut bertolak belakang dengan keterangan saksi pihak Penggugat. Dengan demikian, keterangan saksi Tergugat tersebut perlu dukungan bukti-bukti yang lain.

-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim memperhatikan keterangan saksi-saksi para Tergugat lainnya, ternyata keterangan saksi H.Syafiuddin bin Amaq Irahim yang menerangkan bahwa uang saudara kandung Inaq Sahib digunakan membeli sawah seluas 62 are, tidak didukung oleh saksi-saksi yang lain, sebab saksi Tergugat lainnya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benama H. Syamsuddin bin Amaq Semah dan Abdullah alias Amaq Subandi bin Amaq Haeruddin, tidak mengetahui hal tersebut.

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, keterangan saksi tentang uang saudara kandung Inaq Sahib yang digunakan membeli sawah seluas 62 are, meragukan Majelis Hakim, sebab sekiranya demikain halnya, maka mengapa tanah sawah seluas 62 are yang dibeli dari Nyengkeraboe pada tanggal 10 Januari 1940, terdaftar atas nama Amaq Irip, bukan atas nama Inaq Sahib atau saudaranya, padahal uang yang digunakan membeli adalah uang dari saudara Inaq Sahib ?

Menimbang, bahwa selain dari pertimbangan tersebut, ternyata pula saksi Tergugat bernama H. Syamsuddin bin Amaq Semah (73 tahun) pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah bahwa tanah sawah seluas 62 are, atas nama Laq Ampel adalah peninggalan Amaq Irip, saksi ketahui karena pernah lihat suratnya. Saksi tidak tahu menahu harta tersebut sebagai harta bersama antara Amaq Irip dengan Inaq Sahib. Adapun penguasaan Laq Ampel binti Amaq Irip terhadap tanah tersebut mulai sekitar tahun 80 an.

-----

Menimbang, karena dalil bantahan para Tergugat (Tergugat 2, 5 dan Turut Tergugat) yang menyatakan tanah sawah seluas 62 are adalah hak milik LAQ AMPEL binti AMAQ IRIP, hanya didukung satu orang saksi sedang saksi-saksi lainnya tidak mengetahui cara perolehan LAQ AMPEL yang dapat dinilai sebagai miliknya, seperti diperoleh dengan cara beli, hibah atau selainnya, maka dalil bantahan tersebut dinyatakan tidak terbukti ; -----

Menimbang, bahwa karena tidak terbukti dalil bantahan Tergugat sebagai harta milik LAQ AMPEL binti AMAQ IRIP, tidak juga terbukti dan atau tidak didalilkan sebagai harta bersama antara Amaq Irip dengan Inaq Sahib, sedang bukti-bukti Penggugat, baik bukti surat maupun saksi-saksi, bahkan saksi para Tergugat sendiri bernama H. Syamsuddin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bin Amaq Semah pada pokoknya menerangkan bahwa tanah sawah seluas 62 are adalah peninggalan atau warisan Amaq Irip, maka Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat yang menyatakan tanah sawah seluas 62 are adalah warisan Amaq Irip dinilai telah terbukti.

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan bahwa sejak bulan November 1984, tanah warisan Pewaris telah dibagi menurut kehendak pribadi tergugat 1 sendiri, dengan pembagian sebagai berikut:

- a. Tanah sengketa angka 3.a sebagiannya seluas  $\pm$  35 are diberikan kepada UDAH (tergugat 2);
- b. Sisanya seluas  $\pm$  27 are diberikan kepada Penggugat;
- c. Tanah sengketa angka 3.b dan 3.c oleh tergugat I dikuasai seluruhnya dan dianggap sebagai bagiannya.

Menimbang, bahwa dalil tersebut diakui Tergugat I dan tidak diajukan bantahan yang berarti oleh Tergugat 2, 5 dan Turut Tergugat.

Menimbang, bahwa selain itu saksi Penggugat bernama H. Yahya bin Amaq Tanom menerangkan di bawah sumpah bahwa tanah warisan Amaq Irip sudah dibagi atau dikuasai oleh seluruh ahli waris Amaq Irip berdasarkan hasil musyawarah. Keterangan saksi tersebut telah sejalan dengan keterangan saksi Penggugat lainnya. -

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Para Tergugat bernama H. Syafiuddin bin Amaq Irahim pada pokoknya menerangkan tanah-tanah objek sengketa telah dikuasai semua oleh anak keturunan Pewaris dalam waktu yang sudah cukup lama dan selama ini tidak ada yang mengajukan keberatan. Selanjutnya saksi para Tergugat bernama H. Syamsuddin bin Amaq Semah menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut : -----

- Bahwa .saksi ketahui harta peninggalan Amaq Irip sudah dibagi dan dikuasai oleh ketiga orang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak/cucu Amaq Irip berdasarkan perdamaian  
antara Nurmin, Fatimah dan Uдах ;

-----  
-----

- Bahwa saksi tidak hadir saat perdamaian namun saksi sebagai Pekasih saat itu tahu dan ikut tanda tangan di surat perdamaian ;  
-----
- Bahwa surat perdamaian tersebut diantarkan ke rumah saksi, sebelum saksi tanda tangan ketiga orang anak/cucu Amaq Irip sudah tanda tangan lebih dahulu ; -----
- Bahwa selain saksi, Kadus dan Kepala Desa Tebaban ikut tanda tangan di Surat Perdamaian dan sejak itu semuanya menguasai tanah peninggalan Amaq Irip ; -----
- Bahwa isi perdamaian adalah H. Bakri memperoleh/menguasai sawah 50 are, pekarangan dan rumah; Fatimah sawah 27 are dan Uдах 35 are. Bagian Fatimah dan uдах diambil dari sawah yang 62 are.  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan atau keterangan saksi-saksi, majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tahun 1984 harta warisan Pewaris sudah dibagi oleh para ahli waris berdasarkan asas kekeluargaan atau perdamaian ;  
-----
- Bahwa bagian para ahli waris dimaksud adalah H. Bakri memperoleh/menguasai sawah 50 are, pekarangan dan rumah; Fatimah memperoleh sawah 27 are dan



Udah memperoleh sawah 35 are., bagian  
Fatimah dan Uдах diambil dari sawah  
yang 62 are ;

- Bahwa sejak kesepakatan tersebut para ahli waris telah menguasai bagian sesuai kesepakatan.

Menimbang, bahwa karena di depan persidangan tidak ditemukan suatu bukti bahwa pembagian harta warisan pewaris dilakukan di bawah tekanan pihak Tergugat I sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, maka berdasarkan fakta - fakta

tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah warisan Amaq Irip telah dibagi secara berimbang oleh para ahli waris berdasarkan kesepakatan/perdamaian, sehingga penguasaan masing-masing para ahli waris, ditetapkan sebagai bagian para ahliwaris dari harta warisan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka kepada para pihak dihukum untuk mentaati kesepakatan dimaksud ;

Menimbang, oleh karena telah terjadi pembagian harta warisan sesuai kesepakatan, maka tuntutan Penggugat agar harta warisan dibagi kembali sesuai Fara'id atau Hukum Islam, dinilai tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus ditolak ;

Menimbang, bahwa penggugat juga memohon agar diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta obyek sengketa, karena penggugat khawatir terhadap harta objek sengketa akan dipindah tangankan kepada pihak lain selama proses pemeriksaan.

Menimbang, bahwa mengenai hal ini majelis hakim berpendapat bahwa selama dalam proses persidangan tidak menemukan bukti atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda-tanda bahwa pihak berperkara akan mengalihkan objek sengketa kepada pihak lain, juga masing-masing pihak telah menguasai objek sesuai kesepakatan, sehingga permohonan penyitaan terhadap harta obyek sengketa dinilai tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus ditolak. -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, sedang tuntutan Penggugat mengenai pembagian ulang kembali harta warisan ditolak lantaran harta warisan tersebut telah dibagi secara kekeluargaan dan masing-masing pihak telah menguasai bagiannya sesuai kesepakatan tersebut, maka dalam perkara aquo, tidak ada kalah atau menang, sehingga kepada para pihak atau para ahli waris dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng. -----

Memperhatikan pasal-pasal dari perundang-undangan dan peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.  
-----

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.  
-----

2. Menetapkan AMAQ IRIP telah meninggal tahun 1970 di Dusun Tebaban Barat, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :  
-----

- 2.1. Dua orang anak bernama NURMIN alias HAJI BAKRI bin AMAQ IRIP (Tergugat 1) dan FATIMAH alias INAQ MAHFUZIN binti AMAQ IRIP (Penggugat);  
-----

- 2.2. Satu orang cucu bernama UDAH binti H. HAMDANI AKBAR (Tergugat 2) dari anak perempuan (LAQ AMPEL binti AMAQ IRIP). -----

3. Menetapkan Pewaris, AMAQ IRIP meninggalkan harta warisan berupa : -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.1. Sebidang tanah sawah tercatat dalam Pipil nomor : 1054, Percil, nomor: 152, Klas I, Luas  $\pm 0,505$  Ha, dan sekarang setelah ada jalan di atas tanah tersebut luasnya  $\pm 0,495$  Ha, terletak di Subak Tebaban, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut : ----

- Sebelah Utara : Parit /Jalan;
- Sebelah Selatan : P a r it;
- Sebelah Timur : Parit. / Tanah Amaq Ulfa;
- Sebelah Barat : Parit / Tanah HM. Azmi.

3.2. Sebidang tanah pekarangan seluas  $\pm 2$  are (200 M2), berikut 1 unit bangunan rumah permanen berukuran  $11 \times 18$  M2, terletak di Dusun Tebaban Daya, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebgai berikut : -----

- Sebelah Utara : Rumah Rapi'i;
- Sebelah Selatan : Jalan Trotoar;
- Sebelah Timur : Rumah Drs Abdul Ghani;
- Sebelah Barat : Jalan Trotoar.

3.3. Sebidang tanah sawah tercatat dalam Pipil nomor 229, Percil nomor 152, Klas 1, luas  $\pm 0.620$  ha., terletak di Subak Tebaban, Desa tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok timur, dengan batas-batas sebagai berikut : ----

- Sebelah Utara : Parit / tanah Inaq Zakiah, Wahab, H. Salman, Lalu Herman, H. Khaerudin dan Mamiq Murniati ;  
-----
- Sebelah Selatan : Parit Salah- jalan raya jurusan Tebaban Kerongkong ; --
- Sebelah Timur : Rumah Mamiq Suhandi dan sawah Haji Munawarrah ; -
- Sebelah barat : Parit/tanah Inaq Sukaeni dan Amaq Saterah.  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan penguasaan berdasarkan kesepakatan para ahliwaris yang tersebut pada angka 2 (dua) terhadap harta warisan yang tersebut pada angka 3 (tiga),  
adalah sebagai bagian para ahliwaris dari harta warisan, dengan perincian sebagai berikut :

4.1. H. BAKRI bin AMAQ IRIP (Tergugat 1) memperoleh harta warisan yang tersebut pada angka 3.1 dan 3.2 ;

4.2. FATIMAH alias INAQ MAHFUZIN binti AMAQ IRIP (Penggugat) memperoleh tanah sawah seluas 27 are dari harta warisan yang tersebut pada angka 3.3; dan UDAH binti H. HAMDANI AKBAR (Tergugat 2) memperoleh sisanya seluas 35 are.

5. Menghukum para pihak untuk mentaati isi kesepakatan dimaksud. -----

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya. -----

7. Menghukum Penggugat, Tergugat 1 dan 2 untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah) ; -----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2013 M., bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1434 H., oleh kami DR. M. BASIR, MH, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. FAUZI, SH, dan ZAINUL ARIFIN, S.Ag, masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Hj. HAERIAH sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat, Tergugat 1, Kuasa Tergugat 2,5 dan Turut Tergugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat lainnya. -----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. FAUZI, SH.  
MH.

DR. M. BASIR,





ZAINUL ARIFIN,S. Ag.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. HAERIAH.

**Perincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 420.000,- , -
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	Rp. 6.000,-

**J u m l a h**  
rupiah)

**Rp. 511.000,-** (lima ratus sebelas ribu